



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR:0760/IS.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU LAPANGAN KEGIATAN
LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA
PEMERKAYAAN KASOKATA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Layanan data dan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Pembantu Lapangan kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA, PEMERKAYAAN KOSAKATA.**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Pembantu Lapangan kegiatan Data dan Informasi Publik Produk Kodifikasi Bahasa, Pemerdayaan Kosakata pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama	Wilayah	NPWP	Honorarium
1.	Gondhol Sumargiyono	Bantul	-	Rp480.000,00
2.	Sekarmirah	Bantul	-	Rp480.000,00
3.	Theresiana Ani Larasati	Kota	-	Rp480.000,00
4.	Cak Lis	Kota	-	Rp480.000,00
5.	Sri Suhartanti	Gunungkidul	-	Rp480.000,00
6.	Dedy Susilo	Gunungkidul	-	Rp480.000,00
7.	Suyami	Sleman	-	Rp480.000,00
8.	M. Bagus Febriyanto	Sleman	-	Rp480.000,00
9.	Gs Suryadi	Kulon Progo	-	Rp480.000,00
10.	Aris Khristian Widodo	Kulon Progo	-	Rp480.000,00

- KEDUA : Biaya pembantu lapangan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Pembantu lapangan kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 10 Mei 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1311/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA
PEMERKAYAAN KASOKATA

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan data dan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA, PEMERKAYAAN KOSAKATA.

KESATU

- Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Data dan Informasi Publik Produk Kodifikasi Bahasa, Lokakarya Pemerdayaan Kosakata yang diselenggarakan pada 26 dan 27 Juli 2023 bertempat di Hotel Grand Rohan, Jalan Janti 336, Modalan, Banguntapan, Bantul.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Nama	Alamat	NPWP	Honorarium
1.	Listyo Hari Krisnarjo	Laboratorium Sariswara	-	Rp2.180.000
2.	Dr. Suyami, M.Hum.	Badan Riset Nasional	ada	Rp2.180.000
3.	Gondhol Sumargiyo	Omah Gondhol	-	Rp2.180.000
4.	M. Bagus Febriyanto, M.Hum.	UIN Sunan Kalijaga	ada	Rp2.180.000
5.	Kahono	Paguyuban Cempaka Mulya	-	Rp2.180.000
6.	Endri Astuti, S.Pd	SMP Negeri 3 Banguntapan	ada	Rp2.180.000
7.	Dr. Daru Winarti, M.Hum.	Asosiasi Tradisi Lisan	ada	Rp2.180.000
8.	Y.B. Margantara	Bernas News.com	-	Rp2.180.000
9.	Hayu Avang Darmawan, M.A.	Dinas Kebudayaan DIY	ada	Rp2.180.000
10.	Y. Adhi Satiyoko, M.A.	Badan Riset Nasional	ada	Rp2.180.000
11.	Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si.	Nglempungan 76A, RT 06/RW26, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	ada	Rp2.180.000
12.	Rahmat, S.S., M.A.	Komunitas Jangkah	-	Rp2.180.000
13.	Ratun Untroro, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi DIY		-
14.	Mulyanto, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi DIY		-
15.	Noor Hadi, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi DIY		-

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 25 Juli 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1463/15.6/KP.10.00/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

LAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK PRODUK KODIFIKASI BAHASA

PEMERKAYAAN KASOKATA

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Layanan data dan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK KODIFIKASI BAHASA, PEMERKAYAAN KOSAKATA.

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Data dan Informasi Publik Produk Kodifikasi Bahasa, Sidang Komisi Bahasa Daerah, Pemerdayaan Kosakata yang diselenggarakan pada 13, 14, 15, dan 16 Agustus 2023 bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	Jabatan
1.	Drs. Dwi Sutana, M.Hum. 196501221991031001	Pembina Tk. I, IV/b	Widyabasa Ahli Madya
2.	Rinda Yosa 199202042019022007	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Kata dan Istilah

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 15 Agustus 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta